

Internal Memorandum

No.: 0016/Memo/HR/XII/2020

Kepada : Seluruh Karyawan Yayasan CARE Peduli
Tembusan : Finance & Accounting
HR & Operations

Dari : Manajemen Yayasan CARE Peduli

Perihal : Penetapan Besaran Tanda Simpati atau Hadiah

Sebagai komitmen Yayasan CARE Peduli (YCP) untuk berkontribusi dan memberikan perhatian kepada Karyawan sebagaimana tercantum pada Peraturan Kerja Karyawan, maka YCP menetapkan Ketentuan Besaran Tanda Simpati atau Hadiah untuk kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Kelahiran anak Karyawan atau istri karyawan dari pernikahan yang terdaftar di YCP;
2. Pernikahan pertama Karyawan;
3. Karyawan yang memerlukan rawat inap di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari atau lebih berdasarkan diagnosis dan rekomendasi Dokter dengan ketentuan:
 - a. Merupakan perawatan lanjutan atas penyakit yang diderita Karyawan;
 - b. Sebagai akibat kecelakaan yang dialami Karyawan;
 - c. Paska operasi.

Pengecualian: untuk perawatan isolasi mandiri baik atas rekomendasi Dokter atau kemauan sendiri.
4. Keluarga inti karyawan meninggal dunia (kedukaan); dengan ketentuan anggota keluarga inti yang dimaksud adalah anggota keluarga dalam 1 (satu) garis keturunan terdiri dari suami/istri, anak-anak Karyawan dan orang tua kandung Karyawan.

Adapun ketentuan pemberian tanda simpati/hadiah diatur sebagai berikut:

- a) Tanda simpati/hadiah diberikan bagi Karyawan dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sepanjang belum berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara YCP dan Karyawan;
- b) Pemberian tanda simpati/hadiah **tidak dalam bentuk tunai**, namun YCP akan memberikan bingkisan berupa barang sesuai kondisi yang disebutkan pada poin 1 – 4 diatas;
- c) Besaran maksimal nilai bingkisan barang sebagai berikut :
 - Setingkat Assistant/Officer sebesar Rp. 700.000,-/kejadian/tahun
 - Setingkat Supervisor/Specialist sebesar Rp. 850.000,-/kejadian/tahun
 - Setingkat Manajer/Direktur/CEO Rp. 1.000.000,-/kejadian/tahun
- d) Mekanisme pengadaan bingkisan barang ini akan mengikuti prosedur yang berlaku di Pengadaan (Procurement) dan Finance & Accounting.

Ketentuan pemberian tanda simpati/hadiah ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2020.

Demikian internal memorandum ini disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Desember 2020

Mengetahui dan persetujuan,



Mansur Hasan
HR Manager



Luki Kurniawan
Direktur Support dan
Operations



H.P. Bonaria Siahaan
Chief Executive Officer